

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**NOTA DINAS  
Nomor : 080/KP.02/2022**

Yth : 1. Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.  
Dari : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Hal : Pelaksanaan Sistem Kerja Work From Home (WFH)  
Tanggal : 14 Februari 2022

---

Sehubungan dengan perkembangan jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang terkonfirmasi positif *Covid-19* pada tanggal 8 Februari sampai dengan 14 Februari 2022 terdapat penambahan 7 (tujuh) pegawai dan jumlah keseluruhan menjadi 17 (tujuh belas) pegawai yang dinyatakan positif *Covid-19*, maka dalam rangka pengendalian penyebaran dan memutus mata rantai penularan *Covid-19* disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaksanakan sistem kerja Work From Home (WFH) selama 4 (empat) hari kerja pada hari Selasa, 15 Februari sampai dengan Jumat, 18 Februari 2022;
2. Menugaskan 1 (satu) pegawai di setiap Direktorat/Sekretariat untuk melaksanakan piket di kantor pada setiap hari kerja;
3. Pembagian tugas pekerjaan dan pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang di setiap unit kerja;
4. Penyelenggaraan pelayanan dan rapat dilakukan melalui Video Conference;
5. Apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor dapat menugaskan pegawai dengan jumlah maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan pegawai di unit kerjanya dengan mentaati protokol kesehatan;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas melalui mekanisme yang telah berjalan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Prof.Dr.H.R.Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N.  
NIP. 19620410 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Tim Satuan Tugas Covid-19 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.